PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV BATAM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STASIUN METEOROLOGI KELAS I HANG NADIM BATAM BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

DAN

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 610/001/PKS/PUPP.2/2022
NOMOR : 02/PKS/Bws4/2022
NOMOR : HK.08.00/017/KBTH/X/2022
NOMOR : 546/06/DESDM/2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI (SIH3) UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1	2	3	4

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Abu Bakar, MT. : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1484 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di (Gedung C-2 Lantai 1) Pulau Dompak Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ir. Tuti Sutiarsih, MT : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 1080/KPTS/M/2020 Tanggal 19 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan R.E Martadinata No. 01 Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. Addi Setiadi, S.IP : Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor: SK.01/KP.04.04/KB/BMKG-2020 Tanggal 18 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, beralamat di Bandara Hang Nadim Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

4. Drs.M. Darwin.,M.T : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1484 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di (Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

1	2	3	4

Dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Tingkat Nasional
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.61/menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pantai;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 31 Tahun 2018 tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
17. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 1091 Tahun 2021 Tentang Tim Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kepulauan Riau.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, DAN PIHAK KEEMPAT yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerja Sama'), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan dalam Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Tujuan kerja sama ini adalah tercapainya keterpaduan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi dalam sebuah system yang dapat diakses secara terbuka untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Riau

1	2	3	4

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek kerja sama ini adalah data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi serta sistem informasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

(2) Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

a. pengumpulan dan pengolahan data; dan

b. integrasi dan penyelenggaraan pelayanan data.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

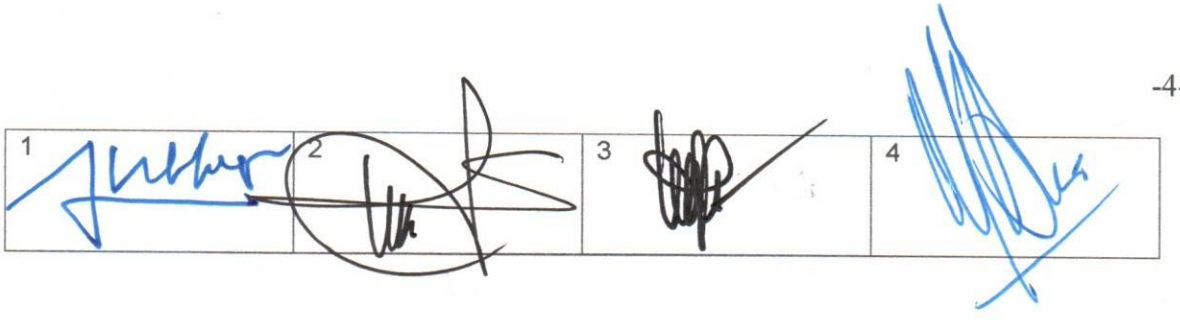
(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. melaksanakan integrasi dan entri (pemasukan) data yang telah diolah oleh PARA PIHAK;
b. menyelenggarakan pelayanan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. bersama-sama dengan PIHAK lain melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data hidrologi;
b. melakukan entri (pemasukan) data hidrologi yang telah diolah ke dalam sistem informasi yang dikelola oleh PIHAK KESATU; dan
c. bersama-sama dengan PIHAK lain melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama.

(3) PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data hidrometeorologi;
b. melakukan entri (pemasukan) data hidrometeorologi yang telah diolah ke dalam sistem informasi yang dikelola oleh PIHAK KESATU; dan
c. bersama-sama dengan PIHAK lain melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama.

(4) PIHAK KEEMPAT mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data hidrogeologi;
b. melakukan entri (pemasukan) data hidrogeologi yang telah diolah ke dalam sistem informasi yang dikelola oleh PIHAK KESATU; dan
c. bersama-sama dengan PIHAK lain melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama.

(5) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut:
a. mengolah data yang akan diintegrasikan dan dipublikasikan dalam sistem informasi oleh PIHAK KESATU;



b. memperoleh dan mengakses data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi melalui sistem informasi dan penyelenggaraan pelayanan data yang dikelola oleh PIHAK KESATU; dan
c. memperoleh dan mengakses data hidrologi, hidrometeorologi, atau hidrogeologi melalui penyelenggaraan pelayanan data yang dikelola oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK melakukan entri (pemasukan) data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi melalui situs https://sih3.kepriprov.go.id.

(3) Masing-masing PIHAK menunjuk penanggung jawab (admin) yang bertugas melakukan entri (pemasukan) data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(4) PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai narahubung yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Markisa Dahlia, ST
Jabatan : Surveyor Pemetaan
Alamat : (Gedung C-2 Lantai 1) Pulau Dompak Kota Tanjungpinang
Telp : 0877 2069 9008
0771-4575022
e-mail : dpupp@kepriprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Wildan Patria Islami, ST
Jabatan : Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA
Alamat :Jl. RE Martadinata Nomor 01 Sekupan Batam
Telp : 0778-321523
e-mail : bwskepri@yahoo.com

c. PIHAK KETIGA

Nama : Suratman
Jabatan : Koordinator Bidang Data dan Informasi
Alamat : Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam, Jalan Batu Besar Nongsa
Telp : 62-778-761401
62-778-761507
e-mail : stamet.hangnadim@bmkg.go.id
bmg_btm@yahoo.com

1	2	3	4

d. PIHAK KEEMPAT

Nama : Anggoro Mukti Wibisono, ST

Jabatan : Surveyor Pemetaan Ahli Pertama

Alamat : Dinas ESDM Provinsi Kepri, Gedung C-2 lantai2 Sayap Barat, Pulau Dompak Kota Tanjungpinang

Telp : 62-853-55783863

e-mail : anggoro.coating@gmail.com
desdm@kepriprov.go.id

Pasal 5
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

(1) Pemantauan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama disusun bersama oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan.
(2) Untuk perpanjangan Perjanjian ini Para Pihak melakukan Konsultasi atas rancangan Perjanjian paling lama 3 (tiga) bulan kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.
(4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak akan mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

1	2	3	4

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila:

(1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir; dan

(2) Terdapat ketentuan perundang – undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya;

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perbedaan penafsiran yang timbul atas pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam dokumen tambahan *(addendum)* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1	2	3	4

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ir. Abu Bakar, MT	**Ir. Tuti Sutiarsih, MT**
Nip. 19640805 199502 1 002	Nip.19641114 199503 2 001

PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
Addi Setiadi, S.IP	**Drs. M. Darwin, MT**
NIP. 19651018 199003 1 001	NIP. 19730330 199302 1 001

1	2	3	4